

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perubahan isi akta secara sepihak berupa pertanggungjawaban secara administrasi dan pidana. Pertanggungjawaban secara administrasi melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUJN, sanksi administrasi berupa teguran lisan, karena terbatas kepada kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang hanya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, sebagai tahap awal dari aspek prosedur paksaan yang kemudian dapat dijatuhi sanksi lain. Jika sanksi ini tidak berjalan efektif maka dapat diberikan sanksi yang lain berupa sanksi pemberhentian sementara yang diusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat, karena jika Notaris telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris dan telah dijatuhkan putusan, maka tidak ada lagi upaya hukum yang ditujukan kepada Notaris. Namun, dalam hal ini Notaris diadili dan dijatuhkan hukuman pidana pemalsuan akta autentik. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris telah merubah makna isi akta, yang sejatinya isi akta adalah keinginan dari para pihak.
2. Dasar pertimbangan hakim dengan menjatuhkan putusan terhadap Notaris Neni Sanitra dengan pidana penjara 1 (satu) tahun karena telah melanggar ketentuan Pasal 264 KUHP, dianggap sebagai ultimatum

remedium, yaitu sebagai jalan terakhir apabila sanksi atau upaya pada cabang hukum lainnya tidak berlaku efektif. Walaupun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pidana, karena semua orang adalah sama dimata hukum. Jika dikaji berdasarkan Pasal 264 ayat (1), akta perjanjian kerjasama dengan Akta Nomor 149, yang telah dibuat oleh Notaris Neni benar merupakan surat autentik, dan memang telah memenuhi unsur sebagai surat autentik. Unsur lainnya juga telah terpenuhi, bahwa benar Notaris Neni tidak memberikan salinan aktanya kepada Daniel Freddy, yang dipegang oleh Daniel Freddy hanya draft / doslag perjanjian. Namun, salinan Akta Nomor 149 telah diberikan kepada Pihak Kedua yang dalam hal ini adalah Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean. Sehingga unsur menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi. Pada kasus ini yang dilakukan oleh Notaris adalah perubahan isi akta itu sendiri, hal ini jelas menimbulkan perubahan makna terhadap akta tersebut. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Notaris telah melakukan pemalsuan surat autentik.

3. Jika Notaris dijatuhkan hukuman penjara oleh hakim, tidaklah serta merta mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, tetapi haruslah melalui prosedur gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris melanggar ketentuan dalam UUJN. Akta tersebut harus diajukan permohonan oleh salah satu pihak

yang berkepentingan ke pengadilan negeri. Jika telah memenuhi unsur sebagai akta dibawah tangan maka dapat diputuskan oleh hakim dan dikeluarkan penetapan bahwa akta tersebut memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penulis, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Sebaiknya perlu diperjelas kembali dalam UUJN mengenai kategori larangan perubahan akta seperti apa yang dapat dijatuhkan sanksi pidana, agar memberikan kepastian hukum untuk Notaris.
2. Sebaiknya Notaris lebih memahami kewenangannya sebagai pejabat publik dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam menjalankan jabatannya mengenai pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris dapat terlepas dari ancaman tindakan pemalsuan surat autentik.

